



# Outlook Zakat Nasional 2014 Tantangan UU No 23/2011



**Dr Irfan Syaouqi Beik**  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

Tahun 2014 merupakan tahun yang sangat strategis dan menentukan bagi pembangunan zakat nasional, terutama pasca keputusan sidang *judicial review* Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Oktober 2014 lalu. Hal tersebut dikarenakan oleh tiga hal utama. Pertama, tahun 2014 merupakan tahun pertama implementasi aturan baru perzakatan di bawah rezim UU No 23/2011, yang secara substansial memiliki perbedaan mendasar dengan rezim UU No 38/1999 terutama dari sisi kelembagaan. Untuk itu dibutuhkan adanya perangkat peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah (PP), yang menjadi dasar dan acuan penerapan UU yang baru tersebut. Bahkan khusus PP sudah sangat mendesak untuk segera dikeluarkan, karena PP akan memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan zakat nasional.

Kedua, tahun 2014 adalah tahun politik dan transisi dari pemerintahan lama kepada pemerintahan baru. Biasanya unsur ketidakpastiannya akan sangat tinggi. Namun demikian, tahun 2014 ini bisa menjadi tahun dimana intervensi dan keterlibatan negara dalam pembangunan zakat menjadi semakin besar. Intervensi ini dapat mencakup aspek penghimpunan zakat maupun penyaluran zakat.

Dari sisi penghimpunan, negara dapat terlibat dalam upaya pengumpulan zakat melalui penerbitan sejumlah aturan, seperti Instruksi Presiden, yang meminta para penyelenggara negara untuk mengintensifkan upaya penghimpunan zakat secara efektif, dengan target para PNS maupun pegawai BUMN yang telah memenuhi syarat sebagai muzakki perorangan, maupun perusahaan BUMN sebagai muzakki badan. Sedangkan dari sisi penyaluran, negara dapat mendorong proses sinergi antara BAZNAS dengan kementerian terkait, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kelompok miskin. Sebagai contoh, sinergi antara program PUAP Kementerian Pertanian dengan program ZCD (*Zakat Community Development*) BAZNAS bisa menjadi *pilot project* yang tepat.

Ketiga, tahun 2014 adalah tahun konsolidasi para pengelola zakat nasional, yaitu BAZNAS mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota dan LAZ. Untuk itu, implementasi lima agenda nasional, yang telah disepakati oleh BAZNAS dan LAZ pada pertemuan tanggal 27 November 2013 lalu, menjadi sangat penting dan urgen untuk dilakukan. Kelima agenda tersebut adalah sosialisasi dan edukasi publik, penguatan kelembagaan amil, optimalisasi pendayagunaan zakat, dukungan regulasi dan kebijakan, serta sinergi. Kelimanya harus menjadi basis dari pola hubungan yang akan dikembangkan oleh BAZNAS dan LAZ ke depannya.

**Tantangan bagi BAZNAS**  
Dalam merealisasikan tugas ba-



Nizar Arsyadani/Antara

runya sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional, BAZNAS dihadapkan pada dua tantangan utama, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Secara internal, yang harus mendapat prioritas BAZNAS di tahun 2014 ini adalah peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM yang dimilikinya. Ini sangat penting karena akan sangat menentukan kinerja BAZNAS sebagai koordinator institusi amil resmi.

Secara kelembagaan, harus ada pembedaan antara fungsi operator dengan fungsi koordinator dalam institusi BAZNAS. Fungsi operator adalah organ organisasi yang menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran zakat secara terbatas. Terbatas maksudnya ada pembagian tugas dan kewenangan untuk melakukan penghimpunan maupun penyaluran zakat, baik antara BAZNAS Pusat dengan BAZNAS Daerah. Misalnya, BAZNAS Pusat hanya menghimpun zakat dari PNS pusat dan sumber-sumber lain yang ada di pusat, sementara untuk PNS daerah dan sumber-sumber lain yang ada di daerah, zakatnya dikelola oleh BAZNAS daerah.

Sedangkan untuk fungsi koordinator, BAZNAS diminta untuk membuat sejumlah pedoman pengelolaan zakat nasional, antara lain yang terkait dengan perencanaan dan pelaporan zakat, standarisasi dan pelatihan, serta sertifikasi dan advokasi. Khusus perencanaan dan pelaporan zakat, BAZNAS perlu merumuskan standar yang dapat diaplikasikan secara bersama, baik oleh BAZNAS daerah maupun LAZ. Ini sangat penting agar informasi yang disajikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan zakat, menjadi jelas, terukur, seragam, tidak multi interpretasi, dan mudah untuk diverifikasi. Juga agar para *stakeholder* yang berkepentingan, seperti

Adapun standarisasi dan pelatihan sangat erat

kaitannya dengan *capacity building* organisasi pengelola zakat (OPZ), seperti bagaimana caranya meningkatkan kualitas *amilin* dan *amilat* yang bekerja di OPZ. Perlu ada standar kode etik amil yang menjadi rujukan OPZ yang ada. Sedangkan sertifikasi dan advokasi sangat erat kaitannya dengan tugas BAZNAS yang diamanatkan oleh UU, yaitu memberikan pertimbangan dalam pembentukan LAZ, dan pertimbangan dalam pembentukan BAZNAS daerah dan penetapan pimpinan BAZNAS daerah. Dengan adanya tugas tersebut, maka keberadaan pedoman terkait sertifikasi ini menjadi sangat penting dan perlu mendapat prioritas.

Sedangkan secara eksternal, BAZNAS dituntut untuk meningkatkan kinerja baik secara domestik maupun secara internasional. Secara domestik, yang diperlukan adalah bagaimana memperkuat komunikasi dengan para *stakeholder* yang ada. Misalnya, bagaimana meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah. BAZNAS harus memiliki strategi komunikasi yang efektif, sehingga dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bisa semakin dirasakan oleh dunia perzakatan nasional. Demikian pula dengan upaya edukasi dan sosialisasi kepada publik, sehingga publik bisa memahami *message* kampanye zakat dengan baik, dan mereka mau terlibat aktif dalam pembangunan zakat nasional, terutama sebagai muzakki tetap.

Secara internasional, BAZNAS dituntut untuk memainkan peran yang lebih signifikan, terutama dalam menggalang kerjasama dengan lembaga dan otoritas zakat dari negara lain, baik pada level regional Asia Tenggara maupun level global. Juga kerjasama dengan lembaga-lembaga multilateral

strategis seperti IDB (Islamic Development Bank). Apalagi IDB sekarang juga sedang mengembangkan konsep IFSAP (*Islamic Financial Sector Assessment Program*) sebagai instrumen untuk menilai tingkat kesehatan sistem keuangan syariah yang ada di suatu negara.

Dalam konsep IFSAP yang sedang dikembangkan, diantara indikator sehat tidaknya sistem keuangan syariah suatu negara adalah berkembang tidaknya instrumen zakat dan wakaf. Sehingga, apabila IFSAP ini dapat diimplementasikan di lapangan dan bersifat *binding* atau mengikat seluruh negara anggota IDB, maka bisa dipasatkan pertumbuhan zakat akan semakin signifikan. Institusi zakat dan wakaf tidak akan lagi berada di area pinggiran kebijakan ekonomi negara, tetapi akan masuk ke pusing utama kebijakan nasional. Untuk itu, peran BAZNAS, sebagai representasi negara Indonesia di kancah internasional, harus terus menerus ditingkatkan.

## Prediksi penghimpunan zakat

Dengan kondisi yang ada, penulis memprediksikan bahwa penghimpunan dan penyaluran zakat akan mengalami peningkatan pada tahun 2014 ini. Jika melihat tren yang ada, maka ada tiga skenario yang mungkin terjadi. Yaitu, skenario pesimis, skenario moderat dan skenario optimis. Skenario pesimis diindikasikan dengan peningkatan pertumbuhan penghimpunan zakat sebesar 15-20 persen, meskipun data historis dalam 12 tahun terakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan terendah adalah 20 persen dan belum pernah lebih rendah dari itu. Namun, kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa negara saat ini mengalami defisit neraca perdagangan berjalan, sehingga berpotensi menurunkan jumlah penerimaan zakat korporasi. Akan tetapi hipotesa ini perlu dibuktikan lagi secara empiris.

Pada skenario moderat, pertumbuhan penghimpunan zakat adalah antara 20-30 persen. Sedangkan pada skenario optimis, pertumbuhan penghimpunan zakat diharapkan lebih besar dari 30 persen. Jika penghimpunan zakat tahun 2013 bisa di atas Rp 2,5 triliun, maka pada tahun 2014, total zakat yang bisa dihimpun mencapai angka Rp 2,875 triliun - Rp 3 triliun pada skenario pesimis, Rp 3,01 triliun - Rp 3,25 triliun pada skenario moderat, dan lebih dari Rp 3,25 triliun pada skenario optimis.

Sementara pada sisi penyaluran, penulis memprediksikan bahwa total mustahik yang bisa dijangkau oleh BAZNAS dan LAZ seluruh Indonesia bisa mencapai angka 2,5-4 juta orang

pada tahun 2014. Angka ini bisa semakin besar apabila pada sisi penghimpunan ada intervensi yang kuat dari pemerintah, melalui kebijakan untuk mewajibkan penghimpunan zakat secara nasional. Wallahu a'lam. ■

**Tabel 1. Tiga Skenario Penghimpunan Zakat**

No	Jenis Skenario	Prediksi Jumlah
1	Pesimis (15-20 persen)	Rp 2,875-Rp 3 triliun
2	Moderat (20,01-30 persen)	Rp 3,01-Rp 3,25 triliun
3	Optimis (lebih dari 30 persen)	Lebih dari Rp 3,25 triliun

## TSAQOFI

# Konsolidasi Pendidikan Ekonomi Syariah 2014



**Dr Irfan Syaouqi Beik**  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

Salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi syariah adalah ketersediaan SDM yang *qualified* dan memenuhi ekpektasi kalangan industri dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu, keberadaan institusi pendidikan ekonomi syariah yang mampu menghasilkan SDM yang berkualitas, menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk dipenuhi. Di antara faktor yang mempengaruhi proses pendidikan ekonomi syariah pada level perguruan tinggi terletak pada desain kurikulum, standar kompetensi, dan pola pendidikan yang dikembangkan. Karena itu, salah satu agenda besar, baik pada skala nasional maupun internasional yang perlu mendapat perhatian bersama adalah standarisasi pendidikan ekonomi syariah, paling tidak pada level sarjana (S1).

Standarisasi ini sangat penting agar para sarjana ekonomi syariah yang dihasilkan memiliki persepsi dan kompetensi dasar yang sama. Jangan sampai para sarjana ekonomi syariah ini memiliki perbedaan yang signifikan di dalam mendefinisikan ekonomi syariah, sehingga akan membuat bingung masyarakat pada sisi praktik. Untuk itu, pada bulan Juli 2011 lalu, telah dilaksanakan *workshop* tentang kurikulum pendidikan ekonomi syariah yang dilaksanakan di kampus IIU Malaysia. Pertemuan ini dihadiri oleh 24 perguruan tinggi Indonesia dan Malaysia yang memiliki

program ekonomi syariah pada setiap strata, serta sejumlah lembaga riset ekonomi syariah dari kedua negara. Ide pertemuan tersebut didasari oleh kesadaran bersama untuk membangun standarisasi ini pada level global, dimana semua pihak yang hadir bersepakat untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai percontohan bagi kawasan regional lain di dunia. Sekaligus sebagai bagian dari misi untuk menjadikan kawasan ini sebagai barometer pendidikan ekonomi dan keuangan syariah dunia.

Dari pertemuan di Kuala Lumpur tersebut, disepakai untuk membentuk tim kecil yang beranggotakan empat universitas (IIU Malaysia, IPB, Universitas Airlangga dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) dan satu asosiasi, yaitu DPP IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam), yang tugasnya adalah merumuskan poin-poin penting yang akan menjadi dasar standarisasi kurikulum pendidikan ekonomi syariah pada level Asia Tenggara. Tim kecil ini kemudian mengadakan pertemuan pada bulan Februari 2012 di kampus FEM IPB dan menghasilkan keputusan yang disebut sebagai *Bogor Resolution*. Inti dari resolusi Bogor ini terletak pada lima hal. Pertama, standarisasi akan dilakukan pada tiga kelompok matakuliah dasar yang wajib ada di setiap universitas. Yaitu, kelompok *economics* (terdiri atas matakuliah filosofi/prinsip dasar/pengantar ekonomi syariah, mikroekonomi dan

makroekonomi syariah), kelompok *heritage* atau ilmu *turats* (terdiri atas usul fiqh, fiqh muamalah, bahasa Arab/Ilmu Quran, sejarah pemikiran ekonomi Islam dan *Islamic worldview* atau matakuliah yang sejenis), dan kelompok *metode analisis* (terdiri atas matematika ekonomi, statistika, ekonometrika dan metode riset).

Kedua, terkait dengan kompetensi dasar para lulusan, baik kompetensi yang sifatnya *hard skill* seperti pengetahuan dan wawasan keilmuan ekonomi syariah, maupun *soft skill* seperti akhlak, kemampuan komunikasi dan diplomasi serta kerjasama tim. Ketiga, terkait dengan persyaratan dosen pengajar yang harus memiliki pendidikan sekurang-kurangnya tingkat magister pada bidang ilmu yang relevan. Keempat, *continuous improvement* yang harus dilakukan oleh setiap perguruan tinggi, seperti *link and match* dengan industri perbankan dan keuangan syariah, maupun bisnis syariah di sektor riil. Kelima, kesepakatan untuk mendirikan asosiasi di tingkat Asia Tenggara.

Terkait dengan poin kelima, maka pada tanggal 28-29 November 2013 lalu, telah dilaksanakan *workshop* kedua di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dan menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan asosiasi para pengelola pendidikan dan riset ekonomi syariah. Dengan dihadiri oleh lebih dari 50 universitas dari Indonesia dan Malaysia, maka didirikanlah *South*

*East Asian Association of Education and Research Institutions for Islamic Economics and Finance*, disingkat SEA-AERIF. Asosiasi ini diharapkan dapat berperan menjadi media untuk mengakselerasi proses standarisasi pendidikan ekonomi dan keuangan syariah di Asia Tenggara.

Tahun 2014 merupakan tahun yang sangat strategis bagi pengembangan SEA-AERIF ini. Paling tidak, ada dua agenda yang harus mendapat prioritas. Pertama, memperluas keanggotaan universitas di kawasan Asia Tenggara dengan mengundang negara-negara selain Indonesia dan Malaysia, disamping memperbesar keanggotaan di internal kedua negara pendiri ini. Kedua, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada standarisasi pendidikan, yang antara lain adalah kegiatan *workshop* atau konferensi terkait dengan *content* kurikulum matakuliah dasar yang akan distandarisasikan, seperti filosofi ekonomi Islam, mikroekonomi syariah, makroekonomi syariah, maupun metodologi ekonomi syariah. Selain itu, *sharing of expertise* dan *sharing of resources* juga menjadi agenda besar asosiasi ini. Dengan akan diberlakukannya *ASEAN Economic Community* pada tahun 2015, maka peran dan fungsi SEA-AERIF ini menjadi semakin penting dan strategis dalam mengkonsolidasikan kekuatan pendidikan ekonomi syariah di kawasan ini. Wallahu a'lam. ■

# Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2014 Menyongsong Otorisasi OJK



**Ali Sakti**  
Pengamat Perbankan  
Syariah dan Peneliti  
Tamu FEM IPB

Melihat perkembangan industri perbankan syariah nasional terakhir, ada beberapa hal yang menarik untuk dicermati, diantaranya otoritas industri yang baru yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pencapaian *market share* psikologis industri 5 persen dan dimulainya periode krusial untuk persiapan implementasi mandat UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan liberalisasi pasar regional Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jika dilihat secara sejarah, industri perbankan syariah pada dasarnya terbagi menjadi 3 periode besar pertumbuhan. Yaitu, periode inisiasi dimana berdiri pertama kali bank syariah di Indonesia tahun 1992, periode pengembangan ditunjukkan dengan munculnya pelaku baru baik berupa Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) sejak tahun 2000, dan periode pemaparan ditandai dengan disahkannya UU Perbankan Syariah tahun 2008. Dengan disahkannya UU No 21 tahun 2011 tentang OJK, kini industri ini akan memasuki periode baru dimana otoritas industri akan beralih dari Bank Indonesia kepada OJK, dan secara resmi peralihan itu akan dimulai tahun 2014.

Pada periode pertama hingga tahun 2000, tidak ada pertumbuhan yang signifikan dari industri perbankan syariah, karena memang industrinya belum terbangun, dimana didalamnya hanya ada pelaku tunggal yaitu Bank Muamalat Indonesia. Namun prestasi bank syariah pertama tersebut yang mampu bertahan dengan baik pada masa krisis keuangan 1997-1998 ditambahkan dengan tuntutan masyarakat yang begitu tinggi, membuat keran kebijakan dan regulasi terbuka untuk muncul bank syariah baru pada tahun 2000. Sejak itu industri perbankan syariah nasional memasuki periode kedua yaitu periode perkembangan, dimana muncul 2 BUS baru dan 3 UUS. Dapat dikatakan periode pengembangan adalah era UUS mengingat pertumbuhan UUS yang cukup menonjol dari 3 UUS tahun 2000 menjadi 26 UUS pada tahun 2008. Selanjutnya pesatnya pertumbuhan industri yang mampu tumbuh lebih dari dua kali lipat dari pertumbuhan perbankan nasional, memancing perhatian pemerintah untuk memajukan industri ini dengan munculnya UU Perbankan Syariah yang telah lama ditunggu. Industri pun merespon kemapanan ini dengan menaikkan status (*spin-off*) bank-bank syariah dari bentuk UUS menjadi BUS. Periode pemaparan ini ditandai dengan perubahan komposisi BUS-UUS dari 3 BUS dan 28 UUS menjadi 6 BUS dan 25 UUS. Saat ini komposisinya telah berkembang menjadi 11 BUS dan 23 UUS dengan aset yang telah menembus lebih dari Rp 200 triliun (per Oktober 2013).

Dengan konstelasi seperti itu, menarik melihat dinamika yang akan terjadi pada tahun 2014. Diyakini bahwa pertumbuhan dan atmosfer ekonomi makro tahun 2014 akan lebih baik dari tahun ini. Banyak lembaga



Aditya Pradana Putra/Republika

“

Dengan demikian, tahun 2014 menjadi tahun yang didominasi oleh upaya konsolidasi industri keuangan khususnya industri perbankan syariah.

ekonomi baik domestik maupun internasional termasuk Bank Indonesia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5-6 persen dengan tingkat inflasi yang relatif terkontrol pada kisaran 4,5 plus-minus 1 persen. Kestabilan ekonomi domestik tentu menjamin irama positif pertumbuhan industri perbankan syariah nasional. Bank Indonesia pada tanggal 16 Desember 2013 lalu telah mengeluarkan *outlook* perbankan syariah 2014, dimana diperkirakan secara moderat pertumbuhan industri berdasarkan asennya sebesar 19 persen - 29 persen. Perkiraan ini memang terkesan lebih pesimis dibandingkan dengan pertumbuhan dalam satu tahun terakhir yang mencapai rata-rata 38 persen dengan pertumbuhan terendah 34 persen pada bulan Januari dan tertinggi 46 persen pada bulan Mei. Dengan kondisi yang relatif sama, sebenarnya ruang pertumbuhan industri perbankan syariah nasional masih cukup terbuka ada di kisaran 30-35 persen. Namun dengan asumsi bahwa tahun 2014 merupakan tahun peralihan otoritas perbankan dari BI ke OJK, dimana industri perbankan khususnya dan industri keuangan nasional secara umum akan lebih terfokus pada pembenahan kelembagaan, sehingga implikasinya diperkirakan tidak ada kebijakan yang signifikan yang akan diambil untuk mengakselerasi pertumbuhan industri lebih tinggi.

Dengan demikian, sebagai konsekuensi yang juga wajar, maka diharapkan pembenahan kelembagaan me-

liputi pembenahan pondasi dasar yang dibutuhkan oleh industri perbankan syariah nasional, yaitu kebutuhan mendesak akan master-plan pengembangan industri perbankan syariah nasional. Momentum penyatuan kewenangan regulasi industri keuangan Indonesia dibawah satu payung OJK seharusnya menjadi momentum yang tepat untuk memperoleh sebuah grand master-plan pengembangan sistem keuangan nasional yang kuat dan fokus pada kemanfaatan maksimal bagi perekonomian Indonesia. Terlebih lagi OJK memiliki amanah tambahan dengan disahkannya UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), maka sempurna pengawasan industri keuangan nasional yang dilakukan oleh OJK, dari industri keuangan mikro yang melayani segmen masyarakat usaha mikro-kecil sampai dengan industri keuangan menengah besar (dominan oleh perbankan dan pasar modal) yang melayani segmen masyarakat usaha menengah dan besar.

Menghadapi periode krusial untuk implementasi UU Perbankan Syariah dimana tahun 2023 seluruh pelaku perbankan syariah harus berbentuk BUS dan pemberlakuan liberalisasi keuangan atas kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2020 (khusus sektor keuangan), perlu mendapat perhatian yang lebih dari OJK. Kesiapan regulasi dan kebijakan yang menciptakan lingkungan industri yang kondusif, memfasilitasi pemenuhan kebutuhan SDM yang kompeten, kelangka-

pan infrastruktur yang mendorong pelayanan menyeluruh bagi semua segmen usaha dan mendorong kinerja dan jangkauan pelayanan lembaga keuangan pada seluruh segmen masyarakat usaha Indonesia. OJK masih memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan itu semua. Namun kebutuhan yang paling mendesak untuk segera disediakan adalah tersedianya *grand master-plan* pengembangan industri keuangan nasional. Tentu master-plan pengembangan industri tersebut disusun secara terencana dengan sistematis dan terukur. Sejauh ini dokumen resmi terkait ini sudah sering didiskusikan, baik berupa *Blueprint* Pengembangan Perbankan Syariah, Arsitektur Perbankan Indonesia (API) maupun Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), namun *road-map* tersebut belum menjadi platform bersama yang secara resmi berlaku dandipahami dengan baik sehingga menyatukan visi dan strategi teknis pengembangan industri. Hal ini tentu menjadi tantangan awal bagi OJK. Sebagai lembaga otoritas dari hampir meliputi semua industri dalam sistem keuangan nasional, OJK tentu sangat membutuhkan *road-map* pengembangan industri.

Dengan demikian, tahun 2014 menjadi tahun yang didominasi oleh upaya konsolidasi industri keuangan khususnya industri perbankan syariah. Konsekuensi hukum dari berlakunya UU OJK harus diikuti dengan penyesuaian UU Perbankan termasuk UU Perbankan Syariah yang akan menjadi amanah OJK. Tantangan berat pengembangan industri keuangan syariah termasuk perbankan syariah didalamnya, memang akhirnya terletak pada harmonisasi kebijakan dan regulasi yang diintegrasikan dalam satu payung OJK. Tetapi diyakini bahwa keterpaduan ini akan memberikan efek akselerasi pertumbuhan industri perbankan syariah nasional karena diharapkan integrasi pengaturan akan mereduksi atau bahkan mengeliminasi hambatan yang selama ini ada. Gaung sosialisasi perbankan syariah akan lebih nyaring terdengar dengan baju kampanye industri keuangan syariah nasional, karena skala promosi akan relatif lebih massif dan *impact-nya* akan lebih signifikan.

Konsekuensi turunan pada penyipapan SDM di sektor pendidikan akan lebih serius dilakukan karena akan merujuk pada skala industri keuangan syariah yang terlihat jauh lebih besar dan lebih nyata. Dan terakhir, skala besar yang mencerminkan peran dan kontribusi industri keuangan syariah nasional termasuk perbankan syariah, akan lebih menggugah pemerintah untuk lebih mengambil peran aktif dalam mendorong industri ini, seperti menyediakan insentif kebijakan seperti yang selama ini dinikmati industri yang sama di negara lain, misalnya insentif pajak, keberpihakan pemanfaatan industri keuangan syariah dalam pengelolaan treasury lembaga negara dan lain sebagainya. Semoga semua harapan ini tidak sekedar menjadi harapan. Wallahu a'lam. ■

## TAMKINIA

## Masa Depan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia



**Dr Jaenal Effendi**  
Wakil Kepala Pusat  
Studi Bisnis dan  
Ekonomi Syariah  
(CIBEST) IPB

Walaupun lembaga keuangan mikro syariah tergolong institusi baru di Indonesia, namun *outreach* nya dipercaya memiliki pertumbuhan yang membanggakan di Indonesia. Berbagai keunggulan yang ada termasuk pemberdayaan ekonomi kaum miskin menjadi target utama lembaga keuangan mikro syariah. Hal ini terdorong oleh adanya *financing demand* yang tinggi dari masyarakat ekonomi lemah sebagai suntikan modal atau modal utama untuk mencari nafkah. Pertumbuhan kelembagaan lembaga keuangan mikro syariah ini menunjukkan *trend* yang positif dari tahun ke tahun. Pertumbuhan pesat kelembagaan ini menunjukkan *trust* yang meningkat dari masyarakat terhadap peran dan dampak lembaga keuangan mikro syariah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di beberapa geografi aktifitas ekonomi yang ada, komunitas nelayan yang selama ini dianggap memiliki kerentanan ekonomi yang relatif tinggi merasakan dampak manfaat dari hadirnya lembaga keuangan ini, begitupula sentra-sentra ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian tanaman dan perkebunan yang ada (Effendi, 2013). Namun demikian, peran dan dampak positif ini terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat harus tetap menjadi pendorong utama dalam pengembangan kelembagaan.

Untuk itu lembaga keuangan mikro syariah ini harus menyiapkan strategi untuk menghadapi beberapa tantangan ke depan untuk bisa tetap berkompetisi dengan lembaga keuangan lainnya. Pertama, *high transaction cost*, walau-

pun hal ini masih dibenarkan untuk meminta biaya administrasi, tidak bisa dipungkiri bahwa lembaga keuangan mikro syariah sampai saat ini masih memberikan beban biaya transaksi yang relatif tinggi kepada nasabah. Fakta di lapangan ini memberikan dampak ketidakmampuan masyarakat ekonomi lemah untuk bisa mengakses pembiayaan, sehingga akan berpengaruh pada pencapaian *outreach* lembaga untuk mengangkat ekonomi masyarakat lemah. Sebagai solusi, lembaga keuangan mikro syariah bisa memanfaatkan dana-dana sosial termasuk dana yang terkumpul dari masyarakat dalam bentuk infak, shadaqah, atau zakat untuk memperluas jangkauan pemberian pembiayaan kepada kaum miskin.

Kedua, *funding sources*, Kelebihan lembaga keuangan ini dibandingkan dengan institusi non syariah bahwa lembaga ini memiliki amanah untuk mengelola sumber dana masyarakat dari masyarakat untuk bisa dikembangkan dalam bentuk pembiayaan *qard al hasan* atau bisa dimanfaatkan dalam pencapaian *outreach* dan pengembangan kelembagaan. Kelebihan dari sisi luasnya sumber daya ini secara tidak langsung memberikan dampak jangkauan program pengentasan kemiskinan masyarakat. Sejauh ini beberapa lembaga keuangan mikro telah memanfaatkan dananya untuk program pemberdayaan dari masyarakat miskin yang membutuhkan *cash transfer* untuk membeli makan atau renovasi rumah tidak layak pakai dan kebutuhan lainnya. Kelompok masyarakat ini tidak membutuhkan pembiayaan/kredit karena ketidakmampuannya dalam mengelola modal pembiayaan tersebut. Re-dis-

tribusi sumber dana ini mestinya harus tetap menjadi program utama kelembagaan disamping pengembangan usaha bisnis *financial service* yang dikembangkan.

Ketiga, *community education*. Disadari atau tidak, bahwa beberapa *constraints* yang ada terutama pertumbuhan *market share* yang lambat dari kelembagaan perbankan dan keuangan syariah adalah edukasi masyarakat tentang keuangan syariah yang masih rendah. Penerapan akad bagi hasil (*profit and loss sharing*) dirasa masih banyak menemukan kendala, termasuk di dalamnya adalah *lack of accountancy* dari masyarakat dan *lack of monitoring* dari institusi keuangan mikro syariah. Kedua aspek tersebut menjadi penyebab bertumpunya lembaga keuangan syariah pada akad murabahah yang mestinya secara spirit ruh ekonomi syariah sudah mulai harus dikurangi untuk disubstitusi dengan akad-akad yang lebih menyentuh pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana yang telah lama diadopsi beberapa negara Teluk seperti Sudan, Iran atau Pakistan. Proses edukasi yang matang dan mendalam kepada masyarakat merupakan *necessary condition* menerapkan konsep bagi hasil yang sesuai spirit syariah.

Keempat, *legal structure*, terutama lembaga keuangan mikro syariah yang masih memiliki keterbatasan struktur regulasi menjadi salah satu penyebab terhambatnya perkembangan kelembagaan. Keberpihakan pemerintah melalui regulasi yang jelas salah satunya dengan menjadikan lembaga keuangan mikro syariah sebagai *window* untuk program-program pengentasan kemis-

kinan atau pemberdayaan sangat diperlukan untuk berkembangnya lembaga.

Kelima, *asymmetric information*. Sejauh ini lembaga keuangan mikro syariah memiliki *social cohesion* yang baik dengan masyarakat di mana lembaga itu berdiri, namun demikian permasalahan tidak simetrisnya informasi (*moral hazard* dan *adverse selection*) merupakan penyebab tidak berkembangnya kelembagaan yang ada. Modal pembiayaan yang semestinya untuk usaha produktif banyak dialihkan untuk konsumsi dan keperluan lain, atau mestinya penyediaan pembiayaan diarahkan guna membantu pemberdayaan perempuan, namun praktiknya banyak dimanfaatkan oleh keluarga lain (suami) untuk usaha non-produktif. Terbatasnya sistem informasi dan data menjadi constraints tersendiri bagi lembaga keuangan mikro syariah dalam mempertahankan *sustainable institutions*.

Agar lembaga keuangan mikro syariah dapat dikembangkan, paling tidak memperhatikan kelima hal di atas guna tercapainya *sustainability* kelembagaan yang diharapkan. Lembaga keuangan mikro syariah juga harus tetap mempromosikan kesehatan masyarakat, edukasi serta kesejahteraan ibu dan anak yang memiliki kerentanan tinggi. Mengembangkan alternatif model pembiayaan yang berdampak positif pada aspek sosial dan ekonomi merupakan salah satu syarat untuk tetap bisa berkompetisi dengan lembaga keuangan lain. Lebih jauh, mempromosikan terbentuknya lembaga pendidikan yang berkualitas dengan konsentrasi keuangan syariah dan *microfinance* menjadi kebutuhan untuk bisa dikembangkan. Wallahu a'lam. ■

# Perencanaan Alokasi Keuangan di 2014



**Laily Dwi Arsyanti**  
Dosen Ekonomi  
Syariah FEM IPB



Adhi Wicaksono/Republika

“**T**idak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi RabbNya, hingga dia ditanya tentang lima perkara (yaitu): tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan, dan dalam hal apa (hartanya tersebut) ia belanjakan serta apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya.” (HR Tirmidzi dan Thabrani).

Hadist di atas menunjukkan bahwa Islam mengajak manusia untuk produktif dan profesional. Allah meminta pertanggungjawaban terhadap hal-hal yang disebutkan di atas sehingga dalam hidupnya manusia akan senantiasa berpikir bagaimana setiap waktunya bermanfaat, serta bagaimana setiap kegiatan yang dilakukan pun mampu membawa kesejahteraan di muka bumi. Hal ini pun sejalan dengan tugas yang diamanahkan kepada manusia, yaitu untuk beribadah (QS 51:56) dan menjadi pemimpin di muka bumi (QS 2:30) Di antara kelima perkara yang dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah dalam hadits tersebut, terdapat dua hal yang secara eksplisit diungkapkan terkait dengan harta, yaitu sumber dan alokasinya.

Harta merupakan salah satu benda yang menjadi daya tarik manusia di muka bumi (QS 3:14) sehingga harta menjadi ujian manusia. Ujian tersebut bukan hanya dalam hal memperoleh harta, namun juga dalam hal membelanjakannya. Prioritas dalam membelanjakan harta merupakan hal penting yang perlu direncanakan. Prioritas tersebut telah Allah susun dalam *user's guide*-Nya, yaitu al-Quran dan hadits. Berikut ini adalah pos-pos yang harus diprioritaskan dalam mengalokasikan sumberdaya keuangan, baik pada level individu, keluarga, maupun perusahaan pada tahun 2014, dan disingkat dengan rumus CDIC (*Charity, Debt, Investment, dan Consumption*).

## Charity

Pos “charity” merupakan pos wajib yang harus dikeluarkan secara periodik dan menjadi prioritas pertama. “*Tidaklah ada satu hari pun yang dilalui oleh setiap hamba pada pagi harinya, kecuali ada dua malaikat yang turun, berkata salah satu dari keduanya: Ya Allah berilah orang*

*yang suka menginfakkan hartanya berupa ganti (dari harta yang diinfakkan tersebut), dan berkata (malaikat) yang lain: Ya Allah, berilah orang yang kikir kebinasaan (hartanya).”* (HR Al Bukhari dan Muslim).

“Charity” merupakan salah satu kegiatan berbagi. Kegiatan berbagi yang diridhoi Allah merupakan kegiatan yang selain berkah juga memberikan berbagai manfaat, baik bagi lingkungan sekitar juga bagi diri sendiri. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kegiatan berbagi mampu memicu rasa bahagia dan menghambat rasa tertekan. Dengan demikian, kegiatan berbagi diyakini mampu menjadi obat *stress* (Beik, 2010).

Kegiatan berbagi mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Kegiatan berbagi juga menghambat hormon pemicu rasa tertekan dan meningkatkan produktifitas seseorang. Sebagaimana Allah mewajibkan kepada setiap muslim untuk berzakat, maka kegiatan berbagi ini memberikan banyak manfaat secara mikro maupun makro (QS 9:60). Demikian pula pada wahyu yang sebelumnya diturunkan dengan maksud menyampaikan pos prioritas infak yang dianjurkan (QS 2:215).

Sebagaimana diketahui bersama bahwa harta menjadi ujian manusia karena kecintaannya, sehingga ketika harta akan diberikan, akan timbul ‘godaan’ yang menyertainya. Salah satunya adalah perasaan ‘berat’ yang muncul sehingga menimbulkan cara penyampaian yang kurang baik. Oleh karena itu, Allah pun memberi petunjuk bagaimana menyampaikan “charity” ini dengan cara yang baik, yaitu, tidak menyebut-nyebut dan tidak menyakiti perasaan penerima (QS 2:264).

## Debt

Selanjutnya, prioritas kedua yang perlu direncanakan adalah pos “Debt”. “Debt” atau utang merupakan kewajiban yang harus dilunasi dan menjadi prioritas bagi yang mempunyai utang. Pada ayat yang membahas tentang warisan dan wasiat selalu dikatakan bahwa pembagiannya sesudah pelunasan utang yang ada. Hal ini dikarenakan kewajiban pengutang untuk melunasi utang-utangnya akan terus terbawa hingga masa penghisan.

“*Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki utang satu dinar atau satu dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebbaikannya (di hari kiamat nanti) karena di sana (di akhirat) tidak ada la-*

*gi dinar dan dirham.”* (HR Ibnu Majah).

Utang yang dimaksud adalah termasuk tagihan-tagihan (listrik, air, gas), serta hak orang lain yang perlu kita tunaikan seperti gaji dan upah karyawan. Jika menyangkut kartu kredit dan cicilan-cicilan maka hal yang perlu diperhatikan pertama kali adalah pos “Consumption” karena komponen-komponen tersebut lebih mengarah kepada konsumsi pribadi. Hanya saja konsumsi tersebut dibahasakan tidak dengan tunai, melainkan dengan utang. Namun, apakah konsumsi pribadi tersebut harus dilakukan dengan berutang? Pos “Consumption” akan dibahas kemudian.

## Investment

Yang ketiga adalah pos *investment*. Pada dasarnya, konsep investasi lebih terkait dengan amalan pada masa yang akan datang, sebagaimana konsep investasi abadi pada hadits berikut.

“*Apabila seorang manusia meninggal maka putuslah amalnya, kecuali tiga hal: Sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat sesudahnya atau anak yang shalih yang mendoakannya*” (HR Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ahmad).

Hadits tersebut menganjurkan agar setiap harta yang dibelanjakan sebaiknya mengandung manfaat bukan hanya untuk diri pribadi melainkan juga lingkungan sekitar kita. Konsep sedekah jariyah adalah konsep pemanfaatan harta yang diniatkan karena Allah untuk kesejahteraan bersama dan selama harta itu bermanfaat, maka amalan tersebut tidak akan terputus nilainya.

Bermanfaat bagi lingkungan se-

kitar adalah juga termasuk kepada keluarga, terutama generasi setelahnya (QS 4:9). Bahkan Allah menganjurkan agar manusia tidak meninggalkan generasi berikutnya dalam keadaan lemah, sehingga setiap manusia pun akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan untuk generasi berikutnya.

Media investasi yang dipilih perlu memenuhi empat kriteria berikut. Pertama, aman syar’i, yaitu harus sesuai dengan syariah Islam. Kedua, aman regulasi, yaitu harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketiga, rasional, yaitu bagi hasil yang diperkirakan bukanlah janji nominal yang jauh dari kewajaran. Keempat, masalah, yaitu memberikan berkah dan manfaat.

## Consumption

Pos ini menjadi prioritas terakhir karena terkait dengan kepentingan pribadi. Sudah sebaiknya kepentingan pribadi ditempatkan pada level prioritas paling akhir. Allah menggambarkan tentang kebutuhan manusia bagi dirinya, yaitu pangan (makanan dan minuman), sandang (pakain layak pakai-menutup aurat), dan papan (tempat tinggal). Ketiga kebutuhan pokok manusia tersebut tergambar pada QS 20 : 117-119.


Kebutuhan tersebut dapat diperoleh melalui berbagai cara. Pertama, tunai, yaitu perolehannya disesuaikan dengan kemampuan saat itu. Kedua, utang (cicilan, kredit). Cara ini harus menjadi alternatif paling akhir terutama jika terkait usaha sendiri. Jika ingin menggunakan cara ini, maka perlu dipastikan (diniatkan) bahwa utang tersebut mampu dilunasi dan segera akan dilunasi. Ketiga, dari cara yang tidak diduga. Tentu saja cara ini tidak dapat diandalkan.

## Skala prioritas

Semakin lanjut usia seseorang (lihat Gambar 1), sebaiknya komponen “charity” semakin diperbesar atau semakin bertambah dibandingkan dengan masa mudanya. Paling tidak, setiap tahun atau periode menunjukkan peningkatan. Kemudian, semakin lanjut usia seseorang, sebaiknya komponen “debt” semakin diperkecil atau semakin berkurang dibandingkan dengan masa mudanya. Paling tidak, setiap tahun atau periode menunjukkan penurunan sehingga di masa lanjut usia sudah tidak memiliki utang.

Semakin lanjut usia seseorang, juga, sebaiknya komponen “investment” semakin berkurang dibandingkan dengan masa mudanya. Paling tidak, setiap tahun atau periode menunjukkan penurunan untuk memprioritaskan yang lain, seperti alokasi untuk donasi dan bayar utang. Terakhir, semakin lanjut usia seseorang, sebaiknya komponen “consumption” pun semakin berkurang terutama terkait *lifestyle*. Wallahu a’lam. ■

Gambar 1. Peta Alokasi CDIC



## BUKAN TAFSIR

# Kilah, Kalah, dan Salah

Sebagai catatan akhir tahun kami meminta teman-teman yang lebih muda di program studi Ekonomi Syariah IPB untuk mulai giat menggali kembali khazanah pustaka ekonomi Islam klasik yang sudah lama terpendam dan jarang sekali menjadi rujukan para mahasiswa. Tentunya tidak ada maksud untuk menghilangkan pemikiran-pemikiran para aktivis ekonomi Islam yang sekarang ini mulai menjamur di seantero jagat. Hanya saja berkembang beberapa kekhawatiran yang cukup mendasar mengenai cara kita memandang dunia keuangan syariah yang semakin kompleks. Rujukan klasik setidaknya menjadi ‘benchmark’ untuk kembali mengurai cara berfikir intelektual muslim mengenai system perekonomian sesuai dengan konteks zaman yang dihadapinya. Setidaknya kita dapat meniru ‘cara berfikir’ mereka dalam mengaktualisasikan fiqh ke dalam zaman masing-masing. Walaupun mungkin terdapat perbedaan yang sangat nyata

dalam bertransaksi sekarang dengan zaman ‘baheula’, logika dasar fiqh syariah mestinya tetap berada pada best-practice yang secara turun temurun diwariskan. Jadi motivasi kami adalah bagaimana konsistensi ‘best-practice’ dalam menyatakan pendapat hukum atas sebuah transaksi yang tidak memiliki preseden sebelumnya. Ini menjadi penting dalam proses pembelajaran dan kehati-hatian dalam memberi ‘pelabelan halal’ atas berbagai transaksi keuangan yang saat ini semakin rumit. Kekhawatiran pertama timbul karena industri keuangan syariah cenderung melakukan modifikasi terhadap transaksi keuangan konvensional untuk kemudian diadopsi sebagai transaksi keuangan yang ‘comply’ terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal seperti ini sudah umum terjadi dan bahkan dalam industri perbankan misalnya terdapat produk-produk yang sifatnya paralel dengan bank konvensional. Bahkan dari segi istilah saja sudah hampir mirip, yang beda hanya embel-embel sya-

riah saja. Contohnya adalah tabung syariah dan deposito syariah. Kata mudharabah dapat penempatan uang di bank seakan ‘hilang’ ditelan angin dan diganti dengan tabungan atau deposito yang arti harfiahnya sama sekali jauh berbeda. Walaupun dasarnya adalah mudharabah yang pada intinya adalah ‘patungan modal’ secara bareng-bareng untuk membiayai kegiatan produktif, tetapi pada praktiknya terdapat kebingungan diantara mayoritas nasabah untuk membedakan bagi hasil dengan bunga simpanan. Karena itu, para bankir di garis depan seringkali dituntut memberi ‘rate’ bagi hasil yang lebih menguntungkan di atas suku bunga konvensional. Kesalahan ‘pelabelan’ telah menyebabkan masyarakat menjadi salah mengerti tentang konsep dasar bagi hasil. Sesuatu yang halal berdasarkan fatwa Dewan Syariah, telah ditafsirkan secara berbeda oleh masyarakat. Jika kita percaya bahwa ‘segala amal perbuatan tergantung pada niat’ maka bisa jadi niat masyarakat bukan

untuk ber-mudharabah. Tetapi mungkin hanya sekedar menabung, menyimpan uang, dan kemudian dengan ongkang-kangkang kaki mendapatkan ‘tambahan’ dari uang tersebut. Anda tahu sendiri khan apa terjemahan ‘tambahan’ dalam bahasa Arab? Bukankah kalau niatnya sudah salah, kemudian perbuatannya juga pasti salah? Itu mungkin kasus yang sederhana namun sulit untuk dibuktikan terkecuali kita melakukan sebuah survey ilmiah mengenai motif atau niat. Kekawatiran kedua merupakan isu yang lebih makro dan sedikit rumit untuk difahami. Agar lebih mudah, kami beri satu contoh saja. Dalam transaksi mudharabah yang murni terdapat mekanisme inheren stabilisasi dalam system moneter. Tidak seperti halnya dalam perbankan konvensional, bila prinsip bagi hasil diterapkan secara ideal maka otoritas keuangan tidak lagi membutuhkan sertifikat bank sentral atau Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan penjaminan simpanan seperti yang disediakan oleh LPS. Karena kita

kadang salah mendefinisikan produk simpanan di bank syariah, maka Bank Indonesia terpaksa menerbitkan sertifikat wadi’ah Bank Indonesia (SWBI) sebagai bagian dari pengelolaan likuiditas perbankan. LPS juga kadang memberi jaminan. Karena kita membuat kilah, akhirnya hal-hal yang sangat baik yang ada dalam prinsip dasar ekonomi Islam ‘dikalahkan’ oleh pragmatisme. Kekawatiran ketiga terkait dengan semakin maraknya transaksi serial yang semakin rumit. Biasanya hal ini dilakukan sebagai kilah untuk menyasiasi transaksi supaya kelihatan bebas syariah. Contoh yang paling mutakhir adalah sepekulasi harga emas yang dibungkus dengan transaksi jual beli (al bay), dan pembelian secara mencili (qord). Kilah seperti ini berakibat fatal karena aspek spekulasinya menjadi tersembunyi rapat-rapat. Karena kilah, berujung salah. Kilah, kalah dan salah. Mudah-mudahan teman-teman muda kami akan menemukan cara untuk memecahkan hal seperti ini. ■



**Dr Iman Sugema**  
Dosen IE FEM IPB



**M Iqbal Irfany**  
Dosen IE-FEM IPB